

KEJARI LOTENG HENTIKAN PENYIDIKAN KASUS BENIH KEDELAI

KASUS BENIH KEDELAI DI HENTIKAN

Ilustrasi

Praya (Suara NTB) – Kasus dugaan korupsi bantuan benih kedelai di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2017, dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, terhitung sejak Bulan Juli tahun 2020 lalu. Kendati demikian, Kejari Loteng menegaskan kesiapannya untuk membuka kembali penyidikan kasus tersebut jika ditemukan ada novum (fakta baru) di kemudian hari.

“Sudah kita periksa di dalam registrasi (perkara) kami, itu pada bulan Juli 2020, sebelum saya masuk (bertugas) ke sini itu sudah di-SP3 oleh penyidiknya pada saat itu,” ungkap Kepala Kejari Loteng, Otto Sompotan, S.H., M.H., saat dikonfirmasi wartawan, di kantornya, Senin, 11 Januari 2021

Kasus ini, ujarnya, dihentikan pada bulan Agustus tahun 2020 dan sudah tidak tercatat lagi dalam register Kejari Loteng. Karena dibulan sebelumnya, kasusnya sudah ditutup penyidik sebelumnya di bawah pimpinan yang lama.

Ia pun mengaku tidak tahu persis pertimbangan sampai kasus tersebut dihentikan proses penyidikan, karena itu menjadi ranah kebijakan penyidik sebelumnya. “Itukan kebijakan pimpinan yang lama. Jadi saya tidak bisa campuri alasan dan pertimbangan mereka. Yang bisa saya sampaikan, (kasus) itu sudah di-SP3-kan,” tegasnya. Disinggung kemungkinan kasus tersebut dibuka kembali, Otto mengaku semua kasus yang sudah di-SP3-kan bisa dibuka kembali sepanjang ditemukan alat bukti baru yang bisa memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan. Dan, semua pihak berhak memberikan alat bukti baru tersebut jika memang benar itu alat bukti yang benar-benar baru.

“Kalau ada masyarakat yang punya alat bukti baru terkait kasus ini, silakan disampaikan. Biar kami bisa membuka kembali proses penyidikan kasus tersebut,” jelasnya. Disinggung terkait hasil koordinasi dengan BPK RI dalam kasus bantuan benih ke depan, Otto juga menegaskan belum menemukan adanya berkas hasil koordinasi dengan BPK RI. Kalau memang sudah ada koordinasi, pastinya berkasnya ada. “Prinsipnya kita tunggu novum. Kalau ada ditemukan atau disampaikan oleh masyarakat, kasusnya akan kita buka kembali,” tandasnya. Kasus dugaan korupsi bantuan benih kedelai sendiri mulai diselidiki

Kejari Loteng awal tahun 2018 lalu setelah Kejari Loteng mendapat pengaduan soal dugaan penyimpangan dalam program bantuan benih kedelai senilai lebih dari Rp 12,6 miliar yang disalurkan bagi kelompok tani di enam kecamatan di Loteng. Pada bulan Mei 2018, kasus tersebut dinaikkan statusnya ke penyidikan. Setelah jaksa menemukan ada indikasi penyimpangan dalam kasus tersebut. Untuk memperkuat dugaan penyimpangan yang ada, Kejari Loteng kemudian berkoordinasi dengan BPK RI. (kir)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/kejari-loteng-hentikan-penyidikan-kasus-benih-kedelai/8/>, Diakses 12 Januari 2021;
2. <https://radarlombok.co.id/kejari-praya-hentikan-penanganan-kasus-benih-kedelai.html/> , Diakses 12 Januari 2021

Catatan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”¹

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK;
- b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK;
- c. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK;
- d. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK;

¹ Pasal 1 angka 1 UU 30 tahun 2002 dan perubahannya

- e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK;
- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK;
- g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK;²

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

² <https://www.kanal.web.id/pengertian-tindak-pidana-korupsi>